



PUTUSAN

Nomor 0380/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

EKA PRISCA BINTI SYAMSUL BAHRI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, pendidikan SMA, alamat di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

ADI FADLYANSYAH BIN PAWELLOI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta (Servis Hp), pendidikan SMA, alamat di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ... Barat, Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April. 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0380/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 11 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/02/X/2007, tertanggal 03 September 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun lebih lamanya sebagai suami istri;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Adehya Fadilah binti Adi Fadlyansyah, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;



- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
- Tergugat sering minum minuman keras, dan bilan dinasehati Tergugat marah dan kadang memukul Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
 - Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil ⁰enggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias 1B.

Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

>^T BSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0380/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 03 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada



dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Nomor: 284/02/X/2007 Tanggal 03 September 2007. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi kenal Tergugat karena menantu saksi.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2007.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri sekitar tiga tahun, awalnya di rumah saksi kemudian di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak, kini diasuh Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, dan mulai tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali, dan Tergugat sering mabuk minuman keras, serta Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang enam bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah mendapat jaminan nalkah dari Tergugat.

Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi tetangga dengan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik, dan mulai tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok.

Bahwa penyebab terjadi cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering marah jika dinasehati Penggugat.

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang enam bulan lamanya.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu



Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; — Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama tiga tahun, dikaruniai satu orang anak dan selama itu awalnya rukun lalu sejak tahun 2009 sering cekcok karena Tergugat sering minum minuman keras, suka marah, memukul Penggugat, dan sering keluar rumah, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 hingga kini empat bulan lamanya tanpa hubungan lagi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya tanpa hubungan lagi;



Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -.....—.....

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 September 2007;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar rumah dan pemarah;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan enam bulan lamanya tanpa hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan; —

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dixerhjtunskan seiumlah Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

HAKIM
A II.

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

ANGGOT

ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGGANTI.

ttd

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera

A MIR UDDIN, S.H.